

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN PPh WAJIB PAJAK BADAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH
SURABAYA



STIESIA

Oleh:

RATNA NUGRAHENI, S.E., M.Si., Ak., CA
dan
MOH. ABDILLAH HAVID

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
2018

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Halaman Judul	i
2. Daftar Isi	ii
3. Surat Permohonan Narasumber dari STAI Al Fithrah	iii
4. Surat Tugas Kepala LP2M	iv
5. Lembar Pengesahan	v
6. Laporan Kegiatan	1
7. Penutup	3
8. Lampiran :	
a. Materi	
b. Dokumentasi	
c. Presensi kehadiran	



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129
Tlp. (031) 3710977, Fax. (031) 3766804

Website : www.alfithrah.ac.id, email: stai.alfithrah@yahoo.com

Nomor : 39/STAI-AF/ B /IV/2018
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Surabaya, 17 April 2018

Kepada Yth.
Ketua LP2M Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30
SURABAYA


Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, Menindak lanjuti pendenatanganan MOU antara STAI Al Fithrah dengan STIESIA pada tanggal 5 Oktober 2017 tentang program kerja Pelatihan dan Pendampingan Perpajakan. Dengan ini STAI Al Fithrah mengajukan permohonan Sdr/Sdri: **IFFAH QONITAH, SE., M.Si., Ak.** dan **RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., Ak.** sebagai narasumber pada:

Kegiatan : Bimbingan Teknis
Hari, Tgl : Rabu, 25 April 2018
Waktu : 07.30 - Selesai
Tempat : Pendopo PP Assalafi Al Fithrah
Materi : Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan pada STAI Al Fithrah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



STAI AL FITHRAH **Masudin, drg. Sp. Ort (K)**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen
(Terakreditasi)

PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTANSI
(Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 594 7505, 594 7840, 591 4650 Fax. 593 2218
Website : www.stiesiaedu.com, E-mail : stiesia@sby.dnet.net.id

SURAT TUGAS

Nomor: A1056/01.6b/IV/2018

Tanggal 24 April 2018

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : **1. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.**
2. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : Dosen

Tujuan : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya

Keperluan : Narasumber Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaporan PPh
Wajib Pajak Badan pada STAI Al Fithrah.

Pelaksanaan,

Hari : Rabu

Tanggal : 25 April 2018

Biaya tugas : Mandiri

Kendaraan : Non Dinas

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ketua,
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Kepala Bag. Keuangan
3. Kepala LP2M



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya

Ketua Pelaksana : Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota : Moh. Abdillah Havid

Tempat Pelaksanaan : Pada Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya.

Waktu Pelaksanaan : 25 April 2018

Biaya Kegiatan : Mandiri

Surabaya, 31 Mei 2018


Mengetahui

Kepala LP2M,


Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM, PhD.

Ketua Pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat


Ratna Nugraheni, S.E., MSi., Ak., CA.

Menyetujui

Ketua STIESIA Surabaya,


Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si, Ak., C.A



LAPORAN KEGIATAN

1. Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL FITTHRAH Surabaya.

2. Latar Belakang Kegiatan

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, antara laba menurut akuntansi (laba komersial) dengan laba menurut perpajakan (laba fiskal). Untuk keperluan pihak manajemen, laba perusahaan disusun oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan dengan UU Perpajakan. Penyesuaian yang dilakukan inilah yang disebut dengan Rekonsiliasi Fiskal.

Terdapat beberapa penyebab perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip akuntansi, metode dan prosedur akuntansi serta pengakuan biaya dan penghasilan.

Pada prinsip akuntansi dimana dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan mengakui sedangkan perpajakan tidak mengakui. Misalnya pada natura. Akuntansi mengakui natura sebagai biaya, sedangkan perpajakan tidak mengakui. Oleh karena itu ketika menyusun laporan laba rugi fiskal, natura tersebut harus dikoreksi. Untuk metode dan prosedur akuntansi kita dapat membandingkan untuk metode penilaian persediaan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa metode penilaian persediaan terdiri dari metode FIFO (*First In – First Out*), LIFO (*Last In – First Out*) dan metode rata-rata (*Average*). Penilaian persediaan yang diakui oleh perpajakan hanya FIFO dan average. Untuk metode penghapusan piutang, Standar Akuntansi Keuangan mengakui metode cadangan sedangkan di perpajakan penghapusan piutang dapat dilakukan apabila piutang tersebut dinyatakan benar-benar tidak dapat ditagih menurut peraturan perpajakan.

Sedangkan pada pengakuan biaya dan penghasilan terdapat beberapa ketentuan yaitu penghasilan tertentu diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan tetapi bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan, sehingga dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak.

Diharapkan dengan adanya perhitungan laba rugi fiskal, maka suatu perusahaan atau badan dapat mengetahui dengan benar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

3. Analisis Situasi

Berdasarkan hasil analisis situasi sebelum dilaksanakan program bimbingan teknis, diketahui instansi belum menyusun laporan laba rugi fiskal. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar instansi dapat menyusun laporan keuangan berupa laba rugi fiskal. Dengan adanya laporan keuangan berupa laba rugi fiskal ini diharapkan instansi dapat menghitung Pajak Penghasilan Badan dengan benar.

5. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi fiskal. Kemudian menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018, dimulai pukul 07.30 sampai selesai. Tim pelaksana dalam kegiatan ini adalah Ratna Nugraheni SE., Msi., Ak., CA, selaku pemateri Pajak Penghasilan Badan dan Moh. Abdillah Havid selaku asisten pemateri yang membantu terlaksananya bimbingan teknis ini.


7. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah bahwa instansi dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakannya itu dalam menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang, instansi diwajibkan menyusun laporan keuangan laba rugi fiskal.

PENUTUP

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga terselesaikannya Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat pada pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan pajak pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL FITHRAH Surabaya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan berupa laba rugi fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

MATERI



PAJAK PENGHASILAN (PPH)


Pasal 1

adalah

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

25 July 2018

BAGAN SUBJEK PAJAK



DEFINISI BADAN [Pasal 1 UU KUP]

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap


25 July 2018

SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Perseroan Terbatas, CV, BUMN / BUMD, Firma, Kongs, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Dana Pensiun, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk KIK dan BUT.

25 July 2018

PERHITUNGAN PPH TERUTANG



25 July 2018

OBJEK PAJAK / PENGHASILAN [Pasal 4 (1)]

Pengertian :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba Usaha

OBJEK PAJAK

[Pasal 4 ayat (1)]

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1. keuntungan km pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya km pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan km likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. keuntungan km pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

OBJEK PAJAK

[Pasal 4 ayat (1)]

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan km jaminan pengembalian utang

Dividen, dengan nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan km pembebasan utang

Keuntungan km selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah

imbalan bunga

surplus Bank Indonesia

NON OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan;
- Harta hibahan;
- Warisan;
- harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

21

NON OBJEK PAJAK

- ❑ dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- ❑ iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- ❑ bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- ❑ penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

2

NON OBJEK PAJAK

- sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2

SELESAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Pengisian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 (UU MRP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta memendatarinya.
2. SPT Tahunan dibandungkan oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk memandatarinya secepatnya disertai dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak lengkap apabila tidak dibandungkan atau tidak sepenuhnya disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dibandungkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyempitan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK/03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Kelengkapan dan/atau Dokumen yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengisi formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) Kantor Pelayanan dan Revisi Pajak (KPRP) atau dengan cara mengambuh (downloading) melalui website www.pajak.go.id dan mengembalikannya paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
5. Menyampaikan SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Perintah, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penyerahan Surat Pemberitahuan (Drop Box) atau dapat dilakukan melalui pos dengan cara kirim perantara surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyempitan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK/03/2009.
6. Kewajiban pembayar pajak yang tertunggak berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar (tidak sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan). Apabila penunggakan dibandikan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan biaya dari bulan dibandikan penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau membayar pajak yang tertunggak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atau pemohonan Wajib Pajak dapat memohon persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kewenangan pembayaran pajak yang tertunggak berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 3 (tiga) bulan kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir beserta kelengkapan dokumen dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010 menggunakan formulir yang dapat diunduh dengan menggunakan mesin scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika WP menerima sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa stempel merah (stempel empat warna) di tempat stempel sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-scan.
2. Ukuran kertas yang digunakan 74x105 (8,5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau rusak.
4. Kolom berpetak

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin tulis, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha dan Negara Asal/Kantor Pusat (Maksud BUT)) kata-kata tidak dapat disingkat supaya tidak melampaui batas setiap kolom. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) bisa harus ditulis total.

Contoh Pengisian:

NPWP : 011 234 567 8 912 3456

NAMA WP : PT MAJU MUNDUR RESERVA JAYA

Jenis Usaha : USAJURTA PURNITUR DAN KAWU

No. Telepon : 021 2111 234 567 8

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam huruf kapital. Untuk Wajib Pajak yang diberikan urutid menggunakan perolehan dengan menggunakan bulanan hingga dua bulan uang Dolar Amerika Serikat wajib menggunakan Formulir 1771/1.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau US dollar, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
 - b. dalam menuliskan sepuluh dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

8. Wajib Pajak dapat menangguhkan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pembatalan harus disertai penggantian surat-menyurat pajak, surat dengan 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Sekoran Pajak sebagai bukti kelulusan kelengkapan pembayaran pajak yang tertunggak.
10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam waktu penyelesaian penyelesaian SPT Tahunan, dimana sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11. Pembetulan dengan menggunakan bahasa Inggris atau mata uang Dolar Amerika Serikat dapat diberlakukan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dibetulkan untuk memperlengkapi perubahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat wajib menyerahkan SPT Tahunan (tahunan 17th Under Resettlement) dalam bahasa Indonesia (misalnya laporan keuangan) dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007.
12. Setiap orang yang karena kepalanya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melakukan pelanggaran yang lain yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN - I
(FORMULIR 1771 - I dan FORMULIR 1771 - I (S))
PENGHUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI
Dit dengan jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri selain penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dari dan luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang diterima PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengurangan/pengurangan sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang umum diwarisi saat ini, sebelum dilakukan pengurangan/penyesuaian sesuai ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf a - PEREDAMAN USAHA
Dit dengan jumlah penanaman/pemilihan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan/pemilihan serta potongan pajak dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dengan dan perusahaan individu.

Huruf b - HARGA-PONOR PENJUALAN
Dit dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bruto kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang diakui Wajib Pajak berlaku (misal : bank, dana pos, biaya rekayasa, operasi sosial, perlengkapan dan sebagainya) tidak terdapat pemenuhan atau pengalangan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dibagikan pada huruf a-biaya usaha lainnya.

HURUF - BAYAN USAHA LAINNYA
Dit dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

Huruf d - PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a-1b-d)
Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi harga pokok penjualan (barang Biaya Usaha Lainnya).

Huruf e - PENGHASILAN DARI LUAR USAHA
Dit dengan jumlah Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a, tetapi : pengurangan dari pengurangan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan/pengalangan/pemenuhan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

HURUF - BAYAN DARI LUAR USAHA
Dit dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

Huruf g - PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1a-1g)
Dit dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

Huruf h - Sisa (1d-1g)
Gedag-pajak.

Angka 2 : PENHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
Dit dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran Maksud ZAGB kolom (5) Jumlah Neto.

Angka 3 : ANULAN PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1a-2)
Dit dengan jumlah penghasilan neto komersial Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

Untuk menghitung penghasilan neto final yang dikena PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di luar negeri yang dikena PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak harus dibebaskan kembali, sehingga dengan pengurangan tersebut terjadi jumlah penghasilan neto faktualnya (angka 8) akan menjadi nol/nol-nol. Dari dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikena PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan neto komersial yang bersifat sementara (angka 1) formula: $771 - 1$ dan dalam hal penghasilan neto komersial dikurangi dengan jumlah kerugian komersialnya.

Angka 5 : PENYUSUTAN FISKAL POSITIF
Yang dimaksud dengan penyusutan fiskal positif adalah penyusutan terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikena PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta perubahan-perubahannya, yang bersifat sementara (penghasilan neto) dan mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pembebasan perolehan aset, pembebasan/berubah (nilai) atau kondisi aset, biaya perbaikan/pemeliharaan, biaya premi asuransi pemeliharaan, dan pengalihan lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan.

Huruf b. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembebasan aset yang diperoleh dari cadangan atau aset fiskal tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan. Biaya untuk jasa jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutupi biaya atau kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang, sesuai fiscal dipotongkan, yang berupa:

- 1) cadangan piutang tak terutang untuk usaha bank dan lembaga usaha lain yang menjalankan kredit, sewa piutang dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan rekapitulasi;
- 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan asuransi sosial yang diikat oleh Undang-Undang Persewaan Asuransi Sosial;
- 3) cadangan perantara asuransi Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- 6) cadangan biaya penelitian dan pemeliharaan tempat pemrosesan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;

Urut : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PK.03/2008 tentang Pembentukan dan Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dibebaskan Sebagai Biaya.

Huruf c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan keuntungan (benefit in-kind) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan. Namun, pemberian natura berupa penyediaan makan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian asuransi kesehatan di tempat kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, serta pemberian asuransi atau imbalan yang merupakan sesuatu dari pelaksanaan pekerjaan sebagai suatu kekeluargaan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengahewatnya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta asuransi untuk awak kapal), dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan.

Urut : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PK.03/2008 tentang Pembentukan dan Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dibebaskan Sebagai Biaya; Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Bagi Sektor: Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Keuntungan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dibebaskan dan Penghasilan atau Pembantu Kerja.

Huruf d. Pembebasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, penyusutan gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh, dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajiban. Kewajiban dasar berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pemegang dengan kualifikasi yang

sama yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas eselon yang melebihi kewajiban tersebut dapat dibebaskan sebagai pembayaran baru.

Huruf e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, bantuan atau imbalan dan biaya (biaya yang diberikan oleh mitra kerjasama, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau imbalan dan biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan.

Urut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KM.04/1994 tentang Badan-Badan dan Perusahaan Kecil yang Memberikan Bantuan, Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek PPh.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dikena oleh pemeluk agama Islam dapat dibebaskan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana:

- Penghasilan yang dikena zakat merupakan Objek Pajak yang telah dibebaskan dalam SPT tahunan;
- Pembayaran zakat diberikan kepada Badan Amal Zakat (BAZ) atau Lembaga Amal Zakat (LAZ) yang dibentuk atau dibentuk pembentukan lainnya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;

Dengan demikian zakat atau harta dalam penghasilan (dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan (pengalihan pajaknya sama dengan sumbangan).

Huruf f. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, PPh badan serta fungsi pajak bukan merupakan biaya penyusutan.

Huruf g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perseroan, perusahaan, firma, dan firma (kubuk) merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi pemegang komanditer tersebut pembayar gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan.

Huruf h. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, benefit administrasi berupa bunga, dividen, dan lainnya, serta ganjaran berupa dana yang diberikan dengan pelaksanaan pemrosesan/produksi di bidang pekerjaan bukan merupakan biaya penyusutan.

Urut 1. Diliat dari Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Urut 2. Diliat dari Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Urut 3. Penyusutan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2004, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat dibebaskan dari penghasilan bruto dalam hal-hal tersebut dan bagi Wajib Pajak terutang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Urut 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PUJ/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

Urut 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PUJ/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

Urut 6. Penyusutan berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 UU PPh beserta perubahan-perubahannya, dalam hal terdapat bagian biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak dikena secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikena PPh tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak secara komersial tidak tetapi tidak dapat dikena secara fiskal;
- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun melalui BUT, setelah dilakukan penyusutan fiskal positif dan negatif.

Urut 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PUJ/2002 tentang Pembelian PPh Atas Pembebasan Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-0/PJ/2005 tentang Perubahan Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

Angka 6 : PENYUSUTAN FISKAL NEGATIF

Yang dimaksud dengan penyusutan fiskal negatif adalah penyusutan terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikena PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta perubahan-perubahannya, yang bersifat mengurangi penghasilan neto dan menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Urut a. Diliat dari Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Urut b. Diliat dari Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Urut c. Penyusutan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2004, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat dibebaskan dari penghasilan neto dalam hal-hal tersebut dan bagi Wajib Pajak terutang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Urut 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PUJ/1999 tentang Pengakuan Penghasilan dari Penghasilan Harta/Bangunan Berupa Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PUJ/2001 tentang Surat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Uang yang Dibenahi Daerah Tertentu dan Penjualan Restrukturisasi Uang Usaha.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PUJ/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PUJ/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

Urut d. Penyusutan berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 UU PPh beserta perubahan-perubahannya, dalam hal terdapat bagian biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak dapat dibebaskan sebagai biaya penyusutan, dalam hal:

Angka 7 : FASILITAS PERANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
Angka 7a. Selain ke-biaya fasilitas tersebut boleh digunakan.

Angka 7b. Diliat dengan jumlah fasilitas perampasan modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah ditampun oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terdapat dalam daftar fasilitas perampasan modal angka 5a (lampiran Khusus AMB).

Angka 8 : PENGHASILAN NETO FISKAL

Diliat dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5a dikurangi angka 6a dikurangi angka 7a.

LAMPIRAN - B
| FORMULIR 1771 - B dan FORMULIR 1771 - B15 |
PERINCIAN HARGA FOKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA
DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SEORANG KOMERSIAL

Lampiran B Diliat dengan rincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan formulir 1771-A angka 1 huruf b, c dan f.

- Kolom (1) : nomor seri
- Kolom (2) : periode
- Kolom (3) : diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (4) : diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang tidak merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (5) : diisi dengan Biaya-Biaya Langung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1771 - III dan FORMULIR 1771 - III / S)
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

Lampiran ini diisi dengan rincian bukti potong PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang telah dibayar melalui penangan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atau penghasilan yang diterima PPh tidak bersifat final yang dikawatirkan/ditak dapat dipotong dalam SPT Tahunan Tahun Pajak.

Pemotongan PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) UU PPh.

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut urut pajak masing-masing jenis pajak
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran.
- Kolom (3) : diisi dengan NIKWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Alamat Bank tempat pembayaran.
- Kolom (4) : diisi dengan:
 - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
 - Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 diisi dengan jenis penghasilan yang dikenakan PPh.
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah yang dipotong/Disetor Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/pungut. Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata "SSP" atau "SSPCP".
- Kolom (7) : diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (8) : diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy

Wajib Pajak wajib memelihara serta menyimpan bukti-bukti pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemenuhan kewajiban perpajakan.

LAMPIRAN - V
(FORMULIR 1771 - V dan FORMULIR 1771 - V / S)

➔ **DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**
➔ **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

Bagian A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NIKWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal. Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NIKWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada"
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah modal yang diantar
- Kolom (6) : diisi dengan persentase kepemilikan
- Kolom (7) : diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Bagian B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NIKWP Pengurus dan Komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NIKWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada"
- Kolom (5) : diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

Catatan:

- Wajib Pajak yang sama dan terdaftar dalam lain yang tidak dimiliki oleh dasar penyertaan modal, serta NIK, Rekening Bank dan NIK-EBK, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pemotongan : "Tidak Ada", pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu diisi per nama (bisa di nyatakan secara kolektif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal diantar.
- Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

Uraian: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.402/2009 tentang kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris.

LAMPIRAN - IV
(FORMULIR 1771 - IV dan FORMULIR 1771 - IV / S)
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Lampiran ini diisi dengan penghasilan-pendapatan lainnya yang diterima PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menerima sendiri serta penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai kena pajak. Wajib Pajak wajib memelihara serta menyimpan data dan catatan buku-buku pemotongan/pembayaran lainnya apabila diminta untuk keperluan pemenuhan kewajiban pajak.

Penghasilan dari transaksi tertentu berupa kontrak, barang yang diproses/dijual di Bursa Efek dan sebagai objek pajak, sehingga dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5, Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

LAMPIRAN - VI
(FORMULIR 1771 - VI dan FORMULIR 1771 - VI / S)

➔ **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFIJASI**
➔ **DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFIJASI**
➔ **DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFIJASI**

- Ketika daftar diisi dengan angka nol atau tahun berakhirnya kegiatan (kupon aknon-ekstensi dan laporan keuangan komersial yang diampikan pada SPT Tahunan).
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memiliki kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang yang timbul kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa cukup mengisi daftar dengan penyertaan "Tidak Ada", pada kolom (2).

- Fotokopi Tanda Baku Peredaran Fiskal Luar Negeri (TBPLN) dan Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri.
- Khusus untuk Kontraktor Produksi Batang (Migas) wajib melaksanakan Financial Quarterly Report untuk periode berakhir tahun yang bersangkutan.
- Laporan-laporan lainnya berupa buku pendatang atau untuk menjelaskan pengalihan besarnya penghasilan yang dimaksud oleh Wajib Pajak.
- Daftar Nomor dan pengalihan biaya pemisahan, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak yang merupakan biaya pemisahan.
- Kumpulan laporan keuangan usaha berbasis sistem yang meliputi Laporan Sember dan Penghasilan Fiskal serta Laporan Sember dan Penghasilan Dana Keagamaan, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

4. PERNYATAAN

Beribenda (B) pada kotak yang tersedia. Isikan seluruhnya dengan data yang terdapat dalam formulir ini, NPWP dan tanda tangan terdapat pada formulir yang bersangkutan. Dalam hal SPT Tahunan dan dan Kuitansi Wajib Pajak, isikan dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kepala Wajib Pajak serta diubuh cap perusahaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN

1. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI KEKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/1B)

- Ditisi per jenis harta berwujud/abstrak tersebut yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/amortisasi.
- Kolom **DAFTARIAN** diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai:
 - tahun-tahun revisi yang pernah dilakukan;
 - alasan pemenuhan motif berupa persyaratan/kelembagaan dipergunakan.
- Kolom **METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI** diisi dengan kode:

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	KODE	PENGGUNAAN
Garis Lurus	GL	Komersial/Praktik
Jumlah Angka Tahun	JAT	Komersial
Balok Menurun	FM	Komersial/Praktik
Balok Menurun Ganda	SMG	Komersial
Jumlah Jasa Jasa	JJJ	Komersial
Jumlah Satuan Produk	JSP	Komersial/Manufaktur Fiskal
Metode Lainnya	KL	Komersial

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai **KAS** tersebut dalam setiap akuntansi yang dibuat dalam Penanaman Modal Keuangannya Nomor 35/P.M.K/2002 tentang Tata Cara Pengalangan Perhitungan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Ketentuan Penyampaian Surat Pembetulan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

- **DAFTAR :**
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/M.K/04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Blok-Blok Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-310/PJ/2002 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan atas Pemakaian Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2002 tentang Pengalangan (Penjualan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Lainnya);
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-59/PJ/2002 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/P.M.K/03/2003 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

2. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini berwujud berdasarkan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia 600. 600 termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Terhadap kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/P.M.K/02/2002 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/12/2004 hanya

Menunjukkan pemenuhan dengan kerugian fiskal yang dimiliki/terdapat dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). Dalam hal demikian, harus diuraikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terdapat dengan bentuk daftar yang sama.

- Kolom **KERUGIAN DAN PENGHABISAN KEKAL FISKAL** diisi dengan data yang bersumber dari Surat Kelelahan Pajak atau Keputusan Menteri Keuangan Batang atau dalam hal tidak ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan.
- Kolom-kolom **KOMITMEN KERUGIAN FISKAL** diisi dengan informasi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Dalam hal memperoleh benefit pemenuhan modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil pemenuhan modal sejak awal maka berdasarkan ketentuan, jumlah tahun ini) maka dapat ditambah dengan menggunakan lembar kosong.
- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/P.M.K/03/2007.
- Pindahkan jumlah pada kolom (1) "TAHUN PAJAK INI" ke **FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771/1 (HURUF A ANGKA 2)**, dan pindahkan jumlah pada kolom (2) "TAHUN BERUMANG" ke **FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771/1 (HURUF E ANGKA 14 Baris 1)**.

Contoh Perhitungan (Formulir Lampiran Khusus 2A):

1) ABC berdiri pada tahun 2002. Pada Tahun Pajak 2010 Wajib Pajak memperoleh laba fiskal sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Laba/Kerugian	Jumlah
2002	laba fiskal	Rp. 20.000.000
2003	laba fiskal	Rp. 5.000.000
2004	laba fiskal	Rp. 1.000.000
2005	laba fiskal	Rp. 900.000.000
2006	laba fiskal	Rp. 20.000.000
2007	laba fiskal	Rp. 30.000.000
2008	laba fiskal	Rp. 10.000.000
2009	laba fiskal	Rp. 5.000.000

Pemenuhan ke dalam Formulir Khusus 2A yaitu sebagai berikut:

Lampiran Khusus 2A
 1771/1 (HURUF E ANGKA 14) Baris 1
 1771/1 (HURUF A ANGKA 2)

Tahun Pajak	Laba/Kerugian	Jumlah	Tahun Pajak	Laba/Kerugian	Jumlah
2002	laba fiskal	20.000.000	2002	laba fiskal	20.000.000
2003	laba fiskal	5.000.000	2003	laba fiskal	5.000.000
2004	laba fiskal	1.000.000	2004	laba fiskal	1.000.000
2005	laba fiskal	900.000.000	2005	laba fiskal	900.000.000
2006	laba fiskal	20.000.000	2006	laba fiskal	20.000.000
2007	laba fiskal	30.000.000	2007	laba fiskal	30.000.000
2008	laba fiskal	10.000.000	2008	laba fiskal	10.000.000
2009	laba fiskal	5.000.000	2009	laba fiskal	5.000.000
2010	laba fiskal	50.000.000	2010	laba fiskal	50.000.000

3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B; 3A-1234-1; dan 3A-2008-2)

Lampiran 3A/B merupakan surat bagi Wajib Pajak untuk menyatakan perilaku yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mereka.

Wajib Pajak yang bertanggung sebagai Lampiran 3A/B
Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran 3A/B adalah Wajib Pajak yang memiliki perilaku-perilaku yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau memiliki transaksi dengan perilaku-perilaku yang mempunyai hubungan istimewa.

Perilaku-perilaku yang mempunyai hubungan istimewa adalah perilaku-perilaku sebagaimana diatur oleh:

- Pasal 18 ayat (4) UU 1974;
- Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PPK) Negara Indonesia dengan atau perundangan.

A. LAMPIRAN KHUSUS 3A/B (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA)

1. DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN WAJIB PAJAK.

Disi dengan daftar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

1. Nama
Disi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

2. Alamat
Disi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ Tax Identification Number
Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dan pihak tersebut merupakan Wajib Pajak atau bukan.

Disi dengan Tax Identification Number dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dan pihak tersebut merupakan Wajib Pajak atau bukan.

Dalam hal Wajib Pajak adalah merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki NPWP di Indonesia maka kolom NPWP dan alamat wajib diisi dengan tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Kegiatan Usaha
Disi dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dalam transaksi yang dilakukannya dengan Wajib Pajak.

5. Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
Disi dengan menuliskan satu atau lebih alasan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bentuk hubungan tersebut yaitu:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh.

2. Hubungan istimewa karena pengurusan sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (4) huruf b UU PPh.

3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh.

4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Penghasilan Pajak dengan (tax treaty) antara Indonesia dengan negara dimana pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

B. TRANSAKSI TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Nomor Urut Transaksi
Disi dengan nomor urut transaksi berdasarkan urutan waktu.

2. Nama Nilai Transaksi
Disi dengan nama nilai transaksi yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak sebagaimana dilaporkan dalam tabel 1.

3. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGIKHTIRKAN PRINSIP KEWILAMBUAN DAN KELAZIMAN USAHA

Disi dengan mengisi jawaban ya atau tidak (dengan menuliskan kode "Y") sesuai dengan kondisi transaksi dan penetapan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. DAFTAR FASILITAS PEMANAMAN MODAL (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

• Angka 1 : a. Disi Nomor Tanggal Surat Penetapan Kelas SKPM mengenai peminjaman modal;

b. Disi Nomor Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas peminjaman modal;

Angka 2 : a. JUMLAH INVESTASIKAN MODAL YANG DIBETULUKAN oleh sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam perhitungan perusahaan, ditunjukkan juga jumlah nilai ekivalennya dalam mata uang perusahaan dengan cara yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening (reinvestasi). Dalam hal dana belum ditransfer, jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Penetapan Kelas SKPM (perhitungan dalam mata uang dipandang perlu);

b. PEMANAMAN MODAL, dari atau pembelian, ben-benda yang dalam bentuk yang sesuai berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM;

c. DI BIDANG USAHA DAN/ATAU DI DAERAH, di sesuai dengan bidang usaha tersebut adalah bahwa yang ditetapkan untuk peminjaman modal berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM;

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, dari bentuk yang dalam tabel-tabel yang fasilitas yang sesuai (dan angka 8 sampai 10 dalam kotak nomor) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan;

• Angka 3 : REALISASI PEMANAMAN MODAL

a. TAHUN IRI, diisi dengan jumlah realisasi peminjaman modal dalam Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat nilai produksi komersial (komersial yang dinyatakan dalam mata uang pembelian berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik);

b. S.D. TAHUN IRI, diisi dengan jumlah realisasi peminjaman modal melalui sampai dengan Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat nilai produksi komersial, berdasarkan laporan realisasi peminjaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

• Angka 4 : Disi dengan tanggal saat nilai produksi komersial berdasarkan laporan realisasi peminjaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

• Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN; TO

a. Isi dalam kotak tahun dengan angka 1 sampai 8 secara berurutan untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat nilai produksi komersial (SWIK);

5. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

1. JENIS TRANSAKSI
Disi dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan secara terpisah dengan mengisi kolom pada baris berikutnya. Penjelasan atas kode jenis transaksi sebagai berikut :

a. pembelian/pembelian barang bergerak (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);

b. penyertaan/pembelian modal, termasuk akuisisi tetap;

c. penyertaan/perolehan atau tidak tidak bergerak;

d. pemangsaan uang;

e. penyerahan jasa;

f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;

g. dan lain-lain.

2. NILAI TRANSAKSI
Disi dengan nilai total transaksi.

6. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGIKHTIRKAN PRINSIP KEWILAMBUAN DAN KELAZIMAN USAHA

Disi dengan mengisi jawaban ya atau tidak (dengan menuliskan kode "Y") sesuai dengan kondisi transaksi dan penetapan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

7. DAFTAR CABANG UTAMA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

Disi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (jika ada) untuk setiap cabang di setiap lokasi. Kantor cabang yang didirikan di luar negeri juga harus dicantumkan.

• Kolom (1) diisi dengan Nomor Duit

• Kolom (2) diisi dengan Alamat Cabang Utama

• Kolom (3) diisi dengan NPWP Lokasi

• Kolom (4) diisi dengan Jumlah Cabang Pembantu

8. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

• Angka 1: PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
Disi dari FORMULIR 1771 - I atau FORMULIR 1771 - II (Angka 3 Kolom (3));

• Angka 2: PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF
Disi dari FORMULIR 1771 - I atau FORMULIR 1771 - II (Jumlah Angka 6 dan Angka 8); Dalam hal Wajib Pajak/BUT diawasi PPh Badan yang bersifat final, pengurangan final positif/negatif harus dituliskan tersendiri sesuai kategori yang berlaku berdasarkan pembetulan/laporan keuangan;

• Angka 3: PENGHASILAN NETO FISKAL
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak ada yang PPh Pasal 26 ayat (4);

• Angka 4: PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
Disi dari FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 - I (Halat B Angka 6), atau dalam hal tidak ada PPh final, diisi dari FORMULIR 1771 - II atau FORMULIR 1771 - IV (Angka A Angka 7 atau 8);

• Angka 5: DASAR PENGHASILAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak ada yang PPh Pasal 26 ayat (4);

• Angka 6: PPh PASAL 26 AYAT (4)
Apabila jumlahnya ada, beri tanda (+) dalam kotak yang sesuai dan dilengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sel kotak yang lain (tanda (-)).

1234. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Penetapan Penghasilan Atas Penghasilan Kena Pajak Sebelum Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

2. KREDIT PAJAK (LUAR NEGERI) (LAMPIRAN KHUSUS YA/0)

- Disi dengan rincian bukti pemungutan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan dilampirkan laporan keuangan perusahaan dari luar negeri (terhadap Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri), dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KM/09/2002 tanggal 19 April 2002.
- Penghitungan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan di LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

- Dalam hal penghitungan yang ditimbang/lebih di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (country by country basis). Penghitungan kumulatif dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang terutang dari suatu negara yang dikecualikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.
- Kolom (1) diisi dengan Nomor Unik;
- Kolom (2) diisi dengan Nama Pemangku Pajak Di Luar Negeri;
- Kolom (3) diisi dengan Alamat Pemangku Pajak Di Luar Negeri;
- Kolom (4) diisi dengan jenis penghasilan;
- Kolom (5) diisi dengan jumlah penghasilan netto yang ditrima;
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/lebih di luar negeri dalam mata uang rupiah, yang sudah dibebaskan dari ketentuan pajak pemotong/pembayar/pembayar pajak;
- Kolom (7) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang asing;
- Kolom (8) diisi dengan jumlah kredit pajak yang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184 / KM.03 / 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

5. TRANSKRIP KIRIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (LAMPIRAN KHUSUS BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6 / BA-7 / BA-8 / BB-1 / BB-2 / BB-3 / BB-4 / BB-5 / BA-6 / BB-7 / BB-8)

Transkrip Kiripan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Transkrip Kiripan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan dibedakan menurut jenis usaha Wajib Pajak yaitu:

No.	Kode Formula	Jenis Usaha Wajib Pajak
1.	BA-1	BB-1 Perusahaan Industri Manufaktur
2.	BA-2	BB-2 Perusahaan Dagang
3.	BA-3	BB-3 Bank Konvensional
4.	BA-4	BB-4 Bank Syariah
5.	BA-5	BB-5 Perusahaan Asuransi
6.	BA-6	BB-6 Non-Konvensional (selain bank) jenis usaha yang lain
7.	BA-7	BB-7 Dana Pembiayaan
8.	BA-8	BB-8 Perusahaan Perkebunan

Kode Formula yang mengandung huruf A tersebut merupakan kode formula bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah, sedangkan Kode Formula yang mengandung huruf B tersebut merupakan kode formula bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi salah satu formulir transkrip kiripan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan jenis usahanya.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tahun Pajak : diisi dengan angka tahun buku dari periode pajak buku pertanggung jawaban NPWP
 NPWP : diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP
 Nama WP : diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP

Elemen Laporan

- Elemen laporan kiripan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:
- Setiap saldo atau neraca dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam transkrip kiripan.
- Wajib Pajak mengisi akun neraca dalam transkrip kiripan sebagaimana, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun neraca dalam transkrip kiripan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun neraca dalam transkrip kiripan tersebut tidak diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun neraca dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kiripan maka penulisan nilai akun neraca dalam Laporan Keuangan tersebut ke dalam kolom neraca atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kiripan, misalnya pendapatan atau goodwill ke akun ekuitas tidak termasuk lainnya.

Elemen Laporan Laba/Rugi

- Setiap saldo atau laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba/rugi dalam transkrip kiripan.
- Wajib Pajak mengisi akun laporan laba/rugi dalam transkrip kiripan sebagaimana, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun laporan laba/rugi dalam transkrip kiripan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun laporan laba/rugi dalam transkrip kiripan tersebut tetap diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba/rugi dalam transkrip kiripan maka penulisan nilai akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun neraca atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kiripan.

Elemen Laporan dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sesuai PSAK Nomor 7

- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
- Transkrip kiripan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kerugian antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menggunakan prinsip-prinsip pasar yang wajar.
- Berikut ini adalah contoh elemen transkrip kiripan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mungkin memiliki transaksi:

 - perbaikan atau penggantian barang
 - perbaikan atau penghapusan je operasi dan aktivitas lain
 - perbaikan atau pemenuhan jasa
 - pengalihan aset dan pengembangan
 - pendanaan (termasuk pembiayaan pinjaman dan penyertaan modal baik secara tunai maupun dalam bentuk asetnya)
 - garansi dan penjaminan (kolateral)
 - kelembagaan manajemen.

Pengisian

- diisi dengan tanggal dan tanggal pembuatan laporan
- ditandai tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
- diisi dengan nama lengkap pengisian/akuisisi
- ketik diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan

LAMPIRAN KHUSUS
 507 TRANSKRIP PAJAK PENGHASILAN NEGERI LUAR NEGERI
 TAHUN PAJAK 2007

No.	Kode Formula	Jenis Usaha Wajib Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BA-1	BB-1 Perusahaan Industri Manufaktur								
2.	BA-2	BB-2 Perusahaan Dagang								
3.	BA-3	BB-3 Bank Konvensional								
4.	BA-4	BB-4 Bank Syariah								
5.	BA-5	BB-5 Perusahaan Asuransi								
6.	BA-6	BB-6 Non-Konvensional (selain bank) jenis usaha yang lain								
7.	BA-7	BB-7 Dana Pembiayaan								
8.	BA-8	BB-8 Perusahaan Perkebunan								

LAMPIRAN KHUSUS
 507 TRANSKRIP PAJAK PENGHASILAN NEGERI LUAR NEGERI
 TAHUN PAJAK 2007

No.	Kode Formula	Jenis Usaha Wajib Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BA-1	BB-1 Perusahaan Industri Manufaktur								
2.	BA-2	BB-2 Perusahaan Dagang								
3.	BA-3	BB-3 Bank Konvensional								
4.	BA-4	BB-4 Bank Syariah								
5.	BA-5	BB-5 Perusahaan Asuransi								
6.	BA-6	BB-6 Non-Konvensional (selain bank) jenis usaha yang lain								
7.	BA-7	BB-7 Dana Pembiayaan								
8.	BA-8	BB-8 Perusahaan Perkebunan								

LAPORAN KEGIATAN
 UNIT TUGAS PELAYANAN PERSARAFAN DAN PSIKIATRI
 (SMPN 101)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PADJARAN

Waktu:

Tempat:

No.	Waktu	Tempat	Kategori	Sub-kategori	Sifat	Status

SMPN 101

LAPORAN KEGIATAN
 UNIT TUGAS PELAYANAN PERSARAFAN DAN PSIKIATRI
 (SMPN 101)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PADJARAN

Waktu:

Tempat:

No.	Waktu	Tempat	Kategori	Sub-kategori	Sifat	Status

SMPN 101

LAPORAN KEGIATAN
 UNIT TUGAS PELAYANAN PERSARAFAN DAN PSIKIATRI
 (SMPN 101)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PADJARAN

Waktu:

Tempat:

No.	Waktu	Tempat	Kategori	Sub-kategori	Sifat	Status

SMPN 101

LAPORAN KEGIATAN
 UNIT TUGAS PELAYANAN PERSARAFAN DAN PSIKIATRI
 (SMPN 101)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PADJARAN

Waktu:

Tempat:

1. Tujuan dan Maksud Kegiatan

Tujuan: Untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan.

Maksud: Untuk meningkatkan kemampuan teknis kefarmasian di bidang pelayanan.

2. Jenis Kegiatan

Observasi: Mengamati langsung kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Wawancara: Melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan mengenai perkembangan teknologi.

Studi Pustaka: Melakukan penelusuran literatur mengenai perkembangan teknologi kesehatan.

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal: 2023-10-27

Waktu: 08.00 - 16.00

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi: RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

Alamat: Jl. Soetomo No. 666, Surabaya

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan: Melakukan observasi dan wawancara di bagian farmasi rumah sakit.

Hasil: Mendapatkan informasi mengenai penggunaan sistem informasi farmasi.

6. Kesimpulan

Kesimpulan: Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di bidang kesehatan.

Rekomendasi: Perlu peningkatan kemampuan teknis kefarmasian di bidang teknologi.

FORMULAIR DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (FDK) - KELOMPOK KERJA
DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (DOKUMEN)
DOKUMEN
DOKUMEN

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Langkah	Hasil Kerja
1				
2				
3				
4				

INSTRUKSI PENYUSUNAN: 1. Susunlah uraian kegiatan secara logis dan sistematis. 2. Urutkan uraian kegiatan berdasarkan urutan pelaksanaan yang harus dilakukan.

DOKUMEN

FORMULAIR DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (FDK) - KELOMPOK KERJA
DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (DOKUMEN)
DOKUMEN
DOKUMEN

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Langkah	Hasil Kerja
1				
2				
3				
4				

INSTRUKSI PENYUSUNAN: 1. Susunlah uraian kegiatan secara logis dan sistematis. 2. Urutkan uraian kegiatan berdasarkan urutan pelaksanaan yang harus dilakukan.

DOKUMEN

LEMBANG KERJA
DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (DOKUMEN)
DOKUMEN
DOKUMEN

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Langkah	Hasil Kerja
1				
2				
3				
4				

INSTRUKSI PENYUSUNAN: 1. Susunlah uraian kegiatan secara logis dan sistematis. 2. Urutkan uraian kegiatan berdasarkan urutan pelaksanaan yang harus dilakukan.

DOKUMEN

FORMULAIR DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (FDK) - KELOMPOK KERJA
DOKUMENTASI PROSEDUR KERJA (DOKUMEN)
DOKUMEN
DOKUMEN

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Langkah	Hasil Kerja
1				
2				
3				
4				

INSTRUKSI PENYUSUNAN: 1. Susunlah uraian kegiatan secara logis dan sistematis. 2. Urutkan uraian kegiatan berdasarkan urutan pelaksanaan yang harus dilakukan.

DOKUMEN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2011
PERKUTONGAN PPh PASAL 25 AYAT (4)

6A

NPWP		REPERA/REPA	
NAMA WAJIB PAJAK			
1. BANGKAIAN PERKUTONGAN (BANGKAIAN LUPUS/KEBONGGON)	1		
2. PERKUTONGAN PERKUTONGAN	2		
A. POSISI	3a		
B. NEGASI	3b		
C. JAMUR (R-3)	3c		
3. PERKUTONGAN NETO PERKUTONGAN (P-2)	3		
4. PERKUTONGAN KEMUKAAN TERKUTONGAN	4		
5. URAIAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN (P-1)	5		
6. PERKUTONGAN PERKUTONGAN (P-1)	6		
KETERANGAN PERKUTONGAN:			
<input type="checkbox"/> PERKUTONGAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN			
<input type="checkbox"/> PERKUTONGAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN			
NPWP			
ALAMAT			
KODIS			

6B
7. TANDA PERKUTONGAN PERKUTONGAN
8. LAMPIRAN BUKU PERKUTONGAN PERKUTONGAN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
BAGI MASYARAKAT BUDAK BERTANAMAN DAN BUDAK BERTANAMAN
SALAH SATU LANSIA SUDAH MENYUSUN
TAHUN PAJAK 2011
PERKUTONGAN PPh PASAL 25 AYAT (4)

6B

NPWP		REPERA/REPA	
NAMA WAJIB PAJAK			
1. BANGKAIAN PERKUTONGAN (BANGKAIAN LUPUS/KEBONGGON)	1		
2. PERKUTONGAN PERKUTONGAN	2		
A. POSISI	3a		
B. NEGASI	3b		
C. JAMUR (R-3)	3c		
3. PERKUTONGAN NETO PERKUTONGAN (P-2)	3		
4. PERKUTONGAN KEMUKAAN TERKUTONGAN	4		
5. URAIAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN (P-1)	5		
6. PERKUTONGAN PERKUTONGAN (P-1)	6		
KETERANGAN PERKUTONGAN:			
<input type="checkbox"/> PERKUTONGAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN			
<input type="checkbox"/> PERKUTONGAN PERKUTONGAN PERKUTONGAN			
NPWP			
ALAMAT			
KODIS			

6B
7. TANDA PERKUTONGAN PERKUTONGAN
8. LAMPIRAN BUKU PERKUTONGAN PERKUTONGAN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2011
PERKUTONGAN PPh PASAL 25 AYAT (4)

7A

NO	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

7B
7. TANDA PERKUTONGAN PERKUTONGAN
8. LAMPIRAN BUKU PERKUTONGAN PERKUTONGAN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
BAGI MASYARAKAT BUDAK BERTANAMAN DAN BUDAK BERTANAMAN
SALAH SATU LANSIA SUDAH MENYUSUN
TAHUN PAJAK 2011
PERKUTONGAN PPh PASAL 25 AYAT (4)

7B

NO	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA	REPERA/REPA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

7B
7. TANDA PERKUTONGAN PERKUTONGAN
8. LAMPIRAN BUKU PERKUTONGAN PERKUTONGAN

DOKUMENTASI



BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN PPH WAJIB PAJAK BADAN PADA STAI AL FITHRAH & PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH



www.alfithrah99st.org / www.alfithrah.ac.id

Surabaya, 25 April 2018







11/11/2023 10:00:00 AM

DAFTAR HADIR

1



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH

"Mendalamkan Spiritualitas Meluaskan Intelektualitas"

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., AK.

Sebagai

PEMATERI

Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Pph Wajib Pajak Badan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Al Fithrah

Pada tanggal 25 April 2018.

Surabaya, 25 April 2018















Ketua STAI Al Fithrah



H. JUSUF SAMSUDIN, drg. Sp. Ort (K)

DAFTAR HADIR

Bimbingan Teknis Pelaporan PPh
Ponpes Assalafi Al Fithrah & STAI Al Fithrah
Surabaya, 25 April 2018

NO.	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pratama SOT Kusuma		1 
2	Agus Saputra		2 
3	Ilyas Poluan		3 
4	MASIH		4 
5	Suroso		5 
6	Muhlis		6 
7	Priawan		7 
8	Nur. Nizam		8 
9	Halima		9 
10	Mamang		10 
11	Moh. Abdillah Havid		11 
12	Emi Kusmaeni		12 
13	Ratna Nugraheni		13 
14	Iffah Qonitah		14 
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19